

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian jenis studi Kepustakaan (*Library Research*) studi kepustakaan dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, catatan manuskrip dan sebagainya). Dalam konteks penelitian, kajian kepustakaan adalah upaya mencari dan menghimpun bahan dari sumber buku, hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan persoalan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam bentuk penjelasan aspek fokus penelitian (defenisi operasional dalam istilah kuantitatif), maupun untuk mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan (*standing possision*).¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif (*qualitative*

¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak, Perpustakaan Nasional, 2015), h.37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

approach) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Karena itu menurut Prof. Burhan Bungin, pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.²

3. Sumber data

Data dan sumber data dalam sebuah penelitian adalah satu paket.

Data tidak mungkin dipisahkan dengan sumber data. Pemahaman yang benar terhadap data akan memudahkan dalam menemukan sumber data.

Sebaliknya pemilihan sumber data yang tepat akan menentukan kebenaran data yang dihasilkan dalam penelitian.

Data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai

² *Ibid*, h. 55

data utama (*primer*), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Artinya, hanya dengan didaptkannya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil dikerjakan. Dari data itulah pertanyaan utama penelitian dapat dijawab.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Kitab Fiqh Tentang Maqasyid As Syari'ah antara lain : *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam ash-Shatibi, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al- 'Adillah al-Syar'iyyah, Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*

b. Bahan Sekunder

Sementara data skunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. Dalam hal ini adalah buku- buku yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya :Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Hukum Perdata Islam di Indonesia, 100 Kesalahan dalam Pernikahan

c. Bahan Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan mendukung bahan primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama bahan acuan bidang hukum.³ Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain: Kamus Bahasa Indonesia , kamus hukum,

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah keseluruhan upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam memahami data dan menemukan makna yang sistematis pula, rasional dan argumentatif, yang mampu menjawab setiap pertanyaan penelitian dengan baik dan jelas, baik pertanyaan kecil (*minor research*) maupun pertanyaan utama (*mayor research*). Sistematis artinya mengikuti pola, urutan atau aturan tertentu. Rasional dan argumentatif artinya didukung oleh data, fakta dan pustaka. Karena itulah analisis dalam penelitian pada hakikatnya adalah upaya mendialogkan antara data, teori dan penafsiran.⁴


Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*). Teknik Analisis isi adalah satu pendekatan dan metode dalam penelitian kualitatif yang menjadikan teks (tulisan maupun wacana) sebagai objek kajian atau satuan yang dianalisis (*unit of analysis*), dalam rangka menemukan makna atau isi pesan yang disampaikan.

³ *ibid*, h. 33

⁴ *Ibid*, h. 109

Adapun kerangka dalam teknik analisi isi yang penulis gunakan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, berdasarkan hasil pencarian penulis, ada 2 buah penelitian yang dilakukan yaitu:

1. ***PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi). Skripsi Atas Nama Askar Tahun 2011 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.***

Kesimpulannya bahwa tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi melalui beberapa tahap, yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah. Faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah adanya pasangan yang nikah lari, kurangnya pegawai dan rendahnya pengetahuan pembantu penghulu dan masyarakat terhadap Undang undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara umum berjalan dengan semestinya, namun banyak hambatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga ditakutkan akan terdapat pelanggaran, terutama karena kurangnya pegawai KUA kecamatan Lembah Sorik Marapi.

2. PENERAPAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2013/PN.JR) oleh : MATTALITA VEMMY AYU Mahasiswi Universitas Jember.

Kesimpulannya :

Pertama bahwa mekanisme gugatan perceraian oleh penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan ijin kepada atasan dan adanya Ijin bercerai dari atasan sesuai Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/U.3/313/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Kabupaten Jember. Dalam hal pengajuan ijin ini Penggugat telah melayangkan surat ijin untuk melakukan perceraian di tempat instansi Penggugat berdinis di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember melalui kepala, yang diteruskan melalui pembinaan untuk diupayakan upaya mediasi agar perkawinan tersebut terus langgeng. Berdasarkan hasil pembinaan

tersebut, bila Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini istri selaku Penggugat tetap berkeinginan untuk melakukan perceraian, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada Bupati, dilampiri hasil pembinaannya untuk kemudian keluar Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian.

Kedua, dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering salah paham dan bertengkar, yang seringkali juga terucap kata-kata bercerai dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan lagi dalam membina kehidupan berumah tangga. Atas dikabulkannya gugatan penggugat tersebut di atas, hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 149 Pdt.G/2013/PN.Jr. Saran yang dapat diberikan bahwa Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah dan mawaddah dihadapan Allah. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahnya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.

Sementara dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tentang Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah.

3. Urgensi dan relevansi taklik talak (studi alasan-alasan perceraian dalam pp no. 9 tahun 1975) Yang ditulis oleh Asep Ijar - NIM. 02351336, (2008) thesis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hakekatnya perkawinan bukanlah hubungan yang kekal dan abadi, karena perkawinan masih berkemungkinan untuk dibubarkan jika dipandang lebih baik bagi pasangan suami istri. Sejalan dengan pemikiran tersebut kemungkinan untuk bercerai lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 19 PP 9/1975, dengan menetapkan beberapa alasan yang bisa dipakai untuk melakukan perceraian. Menyimak alasan-alasan tersebut, inti darinya adalah persamaan persepsi tujuan perkawinan antara suami istri sangat diperlukan dalam membina rumah tangga.

Banyaknya perceraian yang terjadi menggambarkan bahwa persamaan persepsi terhadap tujuan perkawinan antara suami istri tidak banyak terwujud. Oleh karena itu ada aturan yang membolehkan diadakannya perjanjian perkawinan, dengan tujuan menyamakan persepsi antara suami istri, salah satunya aturan Taklik Talak yang diatur dalam KHI. Dengan tujuan memperjuangkan hak-hak istri yang umumnya tidak dikenali, dengan menggantungkan Talak suami kepada beberapa syarat yang telah diformulasikan, jika suami melanggar istri tinggal mengajukannya ke Pengadilan, dan Pengadilan mengabulkan, maka jatuhlah Talak suaminya itu. Aturan ini juga bertujuan mengurangi kemungkinan adanya penguasaan suami yang berlebihan atas istrinya, dan terutama untuk menghilangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Akan tetapi pada masa sekarang ini apakah aturan tersebut masih memiliki urgensi dan bagaimana relevansinya jika dihubungkan dengan telah banyaknya istri yang memahami hak-hak mereka dan merekapun berhak untuk melakukan perbuatan hukum secara pribadi, setidaknya dalam masalah gugatan cerai. Oleh karena itu dengan tujuan mengetahui sejauhmana urgensi serta relevansi Taklik Talak pada saat sekarang ini, maka penelitian ini dilakukan. Sebuah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengumpulan data Dokumentasi dan memiliki pendekatan yuridis dengan metode abstrak-teoritis; yang meneliti permasalahan bagaimana urgensi serta relevansi Taklik talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian dalam PP no. 9 Tahun 1975?

Hasil penelitian menguraikan bahwa butir-butir alasan yang ada pada Taklik Talak ternyata telah tercantum dalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 dan Pasal 116 KHI, bedanya terletak pada penegasan bahwa jika butir-butir tersebut dilanggar, istri kemudian tidak rela dan ia mengajukannya kepada Pengadilan, dan Pengadilan menyetujui maka jatuhlah Talak. Penelitian ini juga menemukan bahwa ternyata meskipun perkara Taklik Talak, tapi prosedural Pengadilannya sama saja dengan cerai gugat, jadi kenapa tidak mencukupkan saja dengan aturan cerai gugat tersebut. Akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa Taklik Talak tidak memiliki urgensi apa-apa, sebab selain hukumnya tidak jelas yakni bukan wajib, juga ternyata perkara Taklik Talak juga disamakan prosedurnya dengan perkara cerai gugat. Taklik talak juga sudah tidak relevan lagi, karena para istri sekarang sudah mengerti akan hak-hak mereka terhadap suami dan mereka juga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Kemudian selain tanpa Taklik Talak pun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dapat melepaskan diri dari suami yaitu dengan cara mengajukan gugatan cerai terhadap Pengadilan.

4. Pelaksanaan Pasal 41 (D) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Syarat Poligami

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 menganut asas monogami. Walaupun demikian ketentuan ini tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu seorang suami diperkenankan beristeri lebih dari seorang apabila ia memenuhi alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami.

Mengenai ini tidak ditujukan kepada semua warganegara Indonesia, karena keseluruhannya ini adalah tergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing•maksudnya diperkenankan dan tidaknya seseorang berpoligami adalah berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, sehingga apabila melarangnya berarti poligami menjadi tidak sah. Dikatakan tidak sah karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

6. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran ringkas dari pokok pembahasan penelitian ini, bahwasanya bahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Definisi Judul, Permasalahan (meliputi Identifikasi Masalah, batasan Masalah, dan Rumusan Masalah), Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II Landasan Teori, terdiri dari Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan dan Manfaat Perkawinan, Asas-Asas Perkawinan, hikmah perkawinan, , Maqasyid Asy Syari'ah

BAB III Metode Penelitian Terdiri dari : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data dan Teknik Analisis Data, Penelitian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan

BAB IV Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah). Terdiri dari : Sistem Pelaksanaan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, Pandangan Maqasyid Asy Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

BAB V Kesimpulan dan saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.